

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEBKAU TERHADAP *LIQUID VAPOR*
(Studi di Wilayah Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ARIA KIDUNG WASKITHA

No. Mahasiswa: 14410685

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU TERHADAP *LIQUID VAPOR*
(Studi di Wilayah Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI



Oleh:

ARIA KIDUNG WASKUTHA

No. Mahasiswa: 14410685

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU TERHADAP *LIQUID VAPOR*
(Studi di Wilayah Kota Yogyakarta)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

ARIA KIDUNG WASKITHA

No. Mahasiswa: 14410685

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU TERHADAP LIQUID VAPOR**

(STUDI DI WILAYAH KOTA JOGJAKARTA)



Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 09 November 2020

Yogyakarta, 09 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU TERHADAP LIQUID VAPOR**

(STUDI DI WILAYAH KOTA JOGJAKARTA)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 09 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 09 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
3. Anggota : Saifudin, Dr., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : ARIA KIDUNG WASKITHA

NIM : 14410685

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU TERHADAP *LIQUID VAPOR*
(Studi di Wilayah Kota Yogyakarta)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini pada saya, namun untuk demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Oktober 2020



membuat pernyataan,

(ARIA KIDUNG WASKITHA)
NIM. 14410685

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aria Kidung Waskitha
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Tanggal Lahir : 19 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Singasingamaraja Perum Green House
03, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Dukuh Sombro Rt/Rw :001/002 Kel/Desa:
Sooko Kecamatan: Sook, Kab. Ponorogo
Jawa Timur
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Alm. Sutantri Priya Subagya.
Pekerjaan Ayah : Wirasuasta
 - b. Nama Ibu : Wahyu Sulistyawati
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil Guru
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 01 Sooko Ponorogo Jawa Timur
 - b. SLTP : SMPN 01 Ponorogo Jawa Timur
 - c. SLTA : SMAN 02 Ponorogo Jawa Timur
10. Organisasi :
 1. Osis SMAN 02 Ponorogo
 2. UKM Musik TM #158 Fakultas Hukum
Uneversitas Islam Indonesia
11. Prestasi :
 1. Juara 2 Festival Reog Nasional XIX
Tahun 2012 Grup Reog Kridho Taruno
SMAN 2 Ponorogo

12. Hobi : Bermain musik, nonton anime, dan bermain game, melamun

Yogyakarta, 7 Oktober 2020

Yang Bersangkutan,



(Aria Kidung Waskitha)

NIM: 14410685

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sedikitpun Tak Apa Yang Penting Terasa .”

“Sittik Kroso.”

(Aria Kidung Waskitha)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua penulis (Alm. Sutantri Priya Subagya dan Wahyu Sulis Tyawati) yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kesabaran, perhatian dan dukungan.*
- 2. Saudara penulis (Ibanez Mega Oktafia dan Zildjian Nadhifa Salsabila) yang selalu memberikan dorongan motivasi dan semangat.*
- 3. Dosen pembimbing terbaik dan tersabar bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum.*
- 4. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Alhamdulillah dan rasa syukur adalah kata yang pantas untuk penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU TERHADAP *LIQUID VAPOR*”
(STUDI DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA)**

Tak lupa shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Secara akademis tugas akhir ini hadir untuk menjawab problematika tentang peranan penting Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vapor* di Yogyakarta. Hasil dari analisis penulis melalui tulisan ini harapannya akan memberikan pemahaman atau memberikan pencerahan terhadap masyarakat serta dapat menjadi saran terhadap penegak hukum terkait dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Sehingga dapat menjadikan pelajaran serta menambah ilmu dan wawasan.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah S.W.T. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

2. Rasulullah Muhammad S.A.W. sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.
3. Kedua orangtua tercinta Alm Sutantri Priya Subagya. dan Ibu Wahyu Sulistyawati. yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, serta semangat yang tak hentinya kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Kepada kedua saudara kandungku Ibanez Mega Oktafia dan Zildjian Nadhifa Salsabila. Terima kasih untuk dorongan semangat seta saran dan motivasinya yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ridwan, Dr., SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, pengetahuan yang luas, motivasi, inspirasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Dr. Abdul Jamil, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah menginspirasi penulis dengan sosok sederhana dan seorang yang memangku amanah dengan ikhlas serta taat pada agamanya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah dan telah memberikan ilmu agama yang insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. *Amin*.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu


karena akan menimbulkan kecemburuan sosial, semangat perjuangan kita masih terus berlanjut.

11. Saudara/saudari pendahulu serta senior saya dari berbagai kalangan yang juga tidak dapat sebutkan satu persatu, atas dukungan, motivasi, pelajaran, pengalaman, serta saran kalian.
12. Wildan Syahamata Ady, Ganang Wahyu, Salsha Armenia Amosea, Dwiaksanto, Firman Tornado, Yusuf Shidqi, dan Qadarul Hakim yang terkasih dan saya sayangi yang penulis sebut sebagai *Mdbstr!* atas perhatian, motivasi, kasih sayang, serta semangat yang diberikan.
13. Seluruh teman-teman dekat serta kerabat dari pihak *Keluarga UKM Musik TM #158 FH UII, Teman konkow dan bercanda KAFE BASABASI Kragilan, Keluarga besar SARANGKOPI PONOROGO, Teman online game, Leyeh-Leyeh Familia, Grup Sahabat Lama, Anime Save Me.*
14. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan tugas akhir ini mendapat Ridha Allah S.W.T. dan memberikan sumbangsih bagi dunia akademis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga mendapatkan balasan yang baik dari Allah S.W.T.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Oktober 2020



(ARIA KIDUNG WASKITHA)
NIM. 14410685

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	13
G. Metode Analisi	16
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II	TINJAUAN TENTANG PELAKU USAHA, PAJAK DAN
	<i>LIQUID VAPOR</i>

A. Pelaku Usaha.....	18
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	18
2. Tanggungjawab Pelaku Usaha.....	22
B. Pajak dan Bea Cukai.....	25
1. Pengertian Pajak.....	25
2. Cukai	33
3. Subjek Cukai	34
C. Konsep Umum Rokok Elektrik.....	34
1. Pengertian Rokok Elektrik	34
2. Jenis-jenis Rokok Elektrik.....	35
D. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai	37
E. Pajak Bea dan Cukai Menurut Hukum Islam.....	40

**BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU TERHADAP *LIQUID VAPOR***

A. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap <i>Liquid Vapor</i> di Kota Yogyakarta.....	46
B. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap <i>Liquid Vapor</i> di Kota Yogyakarta.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku.....	74
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	74
C. Data Elektronik	75
D. Sumber Wawancara.....	75

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di wilayah Kota Yogyakarta dan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan produk dengan pita cukai pajak resmi.

Guna memperoleh data, maka dilakukan penelitian pustaka studi dokumen dan wawancara kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dan Vape Store di Yogyakarta. Pendekatan perundangan, yaitu melakukan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang telah menjadi ketetapan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Data dalam penelitian ini akan dianalisa menggunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data primer dan sekunder diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif, kemudian dijelaskan, dijabarkan, dan diintegrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di wilayah Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih diperlukan adanya pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta terhadap jual beli liquid vapor di vape store maupun online store di wilayah Kota Yogyakarta.

Kata kunci: Pajak, Vapor, Bea Cukai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rokok elektrik *Vape* (Vapor) mulai berkembang dan tersebar luas di Indonesia. Beberapa pengguna rokok konvensional pun mulai beralih pada rokok elektrik yang dianggap mempunyai efek yang tidak begitu berbahaya ketimbang rokok konvensional. Rokok elektrik juga sudah menjamur di dunia usaha. Vapor pertama kali masuk di Indonesia pada pertengahan tahun 2010, dan saat itu pun Vapor belum mendapatkan Sertifikat Uji Legal dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia. Saat pertama kali datang di tahun 2010 tersebut, Vapor tidak lah langsung terkenal dan booming seperti sekarang, karena pada masa itu masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui apa itu Rokok Elektrik *Vape* (Vapor). Baru di sekitar tahun 2013-2014 perkembangan Vapor di Indonesia mulai ramai dan mulai banyak masyarakat Indonesia yang membeli dan menggunakan Vapor untuk mengganti kebiasaan Rokok tembakau mereka, di tahun sekarang ini, Rokok Elektrik Vapor sudah semakin terkenal, seiring dengan sudah banyaknya event-event perlombaan Vapor.¹

¹ Clara *Vape*. "Sejarah Vapor di Indonesia Pertama Kali dan Perkembangannya" terdapat dalam <https://vapeterbaik.com/sejarah-vapor-di-indonesia/diakses> terakhir pada tanggal 2 April 2019 pada jam 12.30 WIB.

Maraknya vapor di negara Indonesia juga menjadi sorotan Pemerintah Indonesia, karena pada saat itu vapor beredar bebas di negaea Indonesia, mulai dari penggunaan, dan jual beli. Dan tidak ada hukum yang mengikat, vapor pada saat itu bisa disebut barang yang illegal. Maka dari itu Pemerintang Indonesia mengambil peran penting disini sebagaimana harusnya yaitu. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, yang ketiga pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.²

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan secara resmi memberikan izin perdana berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha pabrik liquid *vape* pada Rabu (18/7). Hal itu dilakukan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Di dalam aturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018, liquid *vape* yang merupakan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dikenakan tarif cukai sebesar 57 persen. Pengenaan tarif tersebut merupakan upaya intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta melakukan

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (edisi revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal. 2.

pengawasan terhadap peredaran *vape*. Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan bahwa meski telah berlaku mulai awal Juli 2018, pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi dengan waktu pengimplemetasian diundur hingga 1 Oktober 2018. Hal ini ditujukan agar para pengusaha *vape* memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan perizinan dan mendapatkan pita cukai dan pemerintah, ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai. Heru menambahkan bahwa izin berupa NPPBKC yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan pertanda bahwa saat ini peredaran liquid *vape* telah diatur oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha *e-Liquid* Mikro (APeM), Deni, mengungkapkan bahwa dirinya dengan 200 produsen liquid skala kecil lainnya yang merupakan anggota APeM sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya Bea Cukai atas penyerahan izin NPPBKC. Kami sangat berterima kasih karena dengan adanya NPPBKC merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pengusaha *vape*. Dengan penyerahan izin ini kami sebagai pengusaha tambah yakin untuk berusaha di industri *vape*, tandasnya.³

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau membahas segala sesuatu olahan hasil tembakau, dan liquid vapor termasuk olahan yang mengandung tembakau. Bahan pembuatan liquid vapor adalah VG, PG, Perasa dan Nikotin. VG (*Vegetable Glycerin*) seperti yang kita tahu, vegetable glycerin merupakan

³ Jawapos. “Bea Cukai Berikan Izin Perdana, *Vape* Resmi Legal Di Indonesia” terdapat dalam <https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/18/07/2018/bea-cukai-berikan-izin-perdana-vape-resmi-legal-di-indonesia/diakses> terakhir pada tanggal 2 April 2019 pada jam 13.45 WIB.

salah satu campuran yang digunakan pada penggunaan liquid untuk rokok elektrik. Gliserin atau gliserol yang biasa lebih dikenal *Vegetable Glycerin* (VG) pada pengguna rokok elektrik merupakan bahan kimia yang saat ini sering dipakai dalam membuat cairan/liquid rokok elektrik. Kontroversi keamanan rokok elektrik sering menjadi perbincangan hangat pula di kalangan pengguna. Gliserin sendiri merupakan bahan kimia berupa cairan tidak berwarna hingga kuning, tidak berbau, berasa manis, bertekstur kental, bersifat higroskopis, pH netral, Larut dalam air, alkohol, etil asetat, dan ether. Tidak larut dalam benzen, kloroform, karbon tetraklorida, karbon disulfida, *petroleum ether*, dan minyak. Gliserin atau *vegetable glycerin* ini sering digunakan dalam pembuatan bahan-bahan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabun, deterjen dan ester gliserol, bahan pembuat produk farmasi, kosmetik, makanan dan minuman, sebagai bahan tambahan pangan (pengemulsi, pengental, penstabil), pembuatan cat resin, dan kertas serta sebagai pembasah pada tembakau. PG *Propylene glycol* adalah Zat aditif yang juga biasa digunakan dalam berbagai produk makanan seperti misalnya salad, es krim, zat pewarna makanan, *popcorn*, krim asam dan campuran kue. Perlu untuk diketahui juga kalau *Propylene Glycol* juga digunakan pada barang-barang rumah tangga seperti misalnya pembersih, pengharum ruangan, perlengkapan mandi dan juga pada bahan pembersih. Perasa atau *Essence* disini memiliki sifat yang hanya menimbulkan aroma dan bukan rasa. Untuk penggunaan essence di dalam liquid bisa dibilang masih kurang efektif karena essence memiliki aftertaste yang terasa pahit. Hal itu membuat penggunaan essence dalam proses

pembuatan liquid masih memerlukan tambahan pemanis, modifier rasa, dan tambahan yang lainnya. Nikotin adalah salah satu senyawa kimia organik yang termasuk kedalam Kelompok Alkaloid dan merupakan Racun Saraf yang potensial karena pada konsentrasi rendah Nikotin bisa menyebabkan Kecanduan dan mampu menghambat kemampuan Tubuh Manusia untuk melawan Sel – Sel Kanker. Memang pada dasarnya nikotin memiliki bahaya bagi kesehatan. Adapun bahaya bagi kesehatan dari nikotin paling tidak memberikan tiga efek utama yaitu detak jantung menjadi lebih cepat, tekanan darah meningkat dari biasanya serta nafas menjadi lebih berat dan sangat cepat. Dan nikotin adalah hasil olahan tembakau.

Liquid vapor sekarang di Indonesia sudah dianggap legal dan bercukai karena sudah ada aturan yang mengatur tentang keberadaannya. Akan tetapi banyak penjual liquid vapor yang merasa kewalahan dengan adanya pita cukai liquid vapor, selain itu berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan masih terdapat liquid tanpa pita cukai yang dijual di pasaran khususnya Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah tersebut dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/Pmk010/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor (Studi di Wilayah Kota Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta?

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melihat dan membaca berbagai macam karya tulis ilmiah mengenai hukum pajak terkait tentang cukai, sampai saat dituangkannya permasalahan ini ke dalam proposal penelitian, peneliti tidak menemukan karya tulis ilmiah dengan judul dan rumusan masalah yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha juga bias diartikan sebagai pengusaha, pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau orang yang memberikan kuasa perusahaannya kepada orang lain.⁴

2. *Liquid Vapor*

Liquid Vapor adalah kombinasi cairan khusus yang terdapat di dalam tangki cairan (*cartridge*) rokok elektrik (*Vapor*) dimana akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Cairan yang dapat diisi ulang tersebut memiliki beraneka cita rasa dan aroma yang dapat disesuaikan dengan kesukaan dari pengguna, biasanya terdiri dari rasa buah, tembakau, makanan, dan minuman. Adapun bahan baku yang terdapat pada *Liquid Vapor* adalah perasa, PG (*Propylene Glycol*), VG (*Vegetable Glycerin*), nikotin.

3. Pajak

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai perekonomiannya sendiri dan pengeluaran lainnya secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Pajak juga merupakan partisipasi masyarakat yang dirasa paling efektif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pajak dapat dijadikan alat sebagai penggerak partisipasi rakyat kepada negara.

⁴ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 128

Pengertian pajak juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23A, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”⁵

4. Cukai

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain dari sektor pajak dan laba BUMN. kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan cukai. Jumlah penerimaan cukai dari tahun ketahun selalu di prediksi mengalami kenaikan. Sebagaimana dimaksud pasal (1) angka (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi :

⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.27-28

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini“.

Menurut Burhanuddin Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.⁶

5. Subjek Cukai

Subjek yang bertanggung jawab terhadap barang kena cukai adalah pengusaha tempat penyimpanan barang kena cukai atau pengusaha barik barang kena cukai, dan importir atau pihak-pihak lain terkait sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Cukai.⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah sebagai bentuk usaha ilmiah guna mengetahui atau mempelajari faktor-faktor yang baru dan dapat diartikan sebagai penyalur hasrat ingin tahu yang selanjutnya ditarik

⁶ Burhanudin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, 2013, Hal. 9.

⁷ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hal. 149.

suatu kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu melakukan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang telah menjadi ketetapan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Objek Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta. factor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta, serta Akibat hukum jika Penjual Liquid melanggar Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor.

4. Subjek Penelitian

- a. Bea cukai Yogyakarta
- b. Pelaku Usaha Cairan Rokok Elektrik (E-Juice)

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan cara wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang No 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Teknik Pengumpulan Data
- 1) Data Primer dilakukan dengan wawancara, dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada subyek penelitian untuk memperoleh data-data yang menunjang.
 - 2) Data sekunder dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan pada obyek yang diteliti.

G. Metode Analisis

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu fakta-fakta hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian menganalisis dan menguraikan fakta-fakta hukum tersebut, yang disusun secara sistematis dikaitkan dengan hukum yang berlaku sehingga diperoleh jawaban yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

- a. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- b. Bab II dalam bab ini akan menyajikan tinjauan umum tentang Rokok Elektrik, Pajak, Cukai, Cukai Rokok Elektrik.
- c. Bab III Hasil Penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai obyek penelitian dan akan dijabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya
- d. Bab IV Penutup, dalam Bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PELAKU USAHA, PAJAK DAN *LIQUID VAPOR*

A. Pelaku Usaha

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang, Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, *importer*, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian yang diberikan Pasal tersebut dianggap cukup luas karena meliputi grosir, *levenrasir*, pengecer dan sebagainya. Tetapi dalam pengertian pelaku usaha tersebut tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia.⁹

Rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menentukan hak pelaku usaha, yaitu:¹⁰

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha yang terdapat pada poin a menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau

⁹Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8-9.

¹⁰Departemen Perindustrian & Perdagangan, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2003, hlm. 7.

jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah, dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. Hak pelaku usaha yang terdapat pada poin b,c, dan d sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/ atau badan penyelesaian sengketa konsumen /pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat ketentuan kewajiban pelaku usaha yaitu:¹¹

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

¹¹Departemen Perindustrian & Perdagangan, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2003, hlm. 8.

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penjelasan Pasal 7 huruf c disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen, sedangkan di dalam penjelasan Pasal 7 huruf e disebutkan bahwa yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat di uji atau di coba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. Ketentuan Pasal 7 huruf a yang berisi kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Ketentuan Pasal 7 huruf b dicantumkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen , juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.¹²

2. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Rumusan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat ketentuan kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;

¹²Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 52-55.

- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1), maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Rumusan substansi Pasal 19 ayat (2), terdapat kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui Pasal tersebut, konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian rugi atas harga barang. Atau atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian timbul dari biaya perawatan kesehatan. Untuk itu seharusnya dilakukan perubahan, kalau kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen maka selain penggantian harga barang, juga mendapat pelayanan kesehatan. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (3), merupakan kelemahan yang sulit diterima karena sangat merugikan konsumen, apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengkonsumsi barang pada hari

kedelapan transaksi tidak akan mendapat penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian.¹³

Rumusan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, mencantumkan mengenai tanggung jawab pengusaha atas penggantian kerugian yang diderita konsumen secara umum tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik, dapat di dasarkan pada dua kategori, yaitu:¹⁴

a. Tuntutan berdasarkan wanprestasi

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas wanprestasi, maka terlebih dahulu penggugat dan tergugat (produsen dan konsumen) terikat dalam suatu perjanjian, dengan demikian, pihak ketiga (yang tidak terikat dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut kerugian dengan alasan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian, dengan demikian bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian, atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar,

¹³*Ibid.*, hlm. 125-127.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 127-129.

melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian.

b. Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen, dengan demikian pihak ketiga dapat menuntut ganti kerugian.

B. Pajak dan Bea Cukai

1. Pengertian Pajak

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuannya sama. Sampai saat ini tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal, maka masing-masing sarjana yang melakukan kajian terhadap pajak memberikan pengertian sendiri.

Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun

demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama dan ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain:

- a. P.J.A. Adriani (pernah menjabat guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation, juga di Amsterdam) yang dalam R. Santoso Brotodihardjo, dikemukakan sebagai berikut:¹⁵

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Tidak mendapat prestasi-kembali dan negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para

¹⁵ R.Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama Edisi Keempat, 2003, hlm. 2.

pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

- b. Definisi Prancis dalam R. Santoso Brotodihardjo (2003) yang termuat dalam buku Leroy Beaulicu berjudul “Traite de Ia Science des Finances”, 1906, berbunyi:¹⁶

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.

- c. Menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1 919), berbunyi:¹⁷

“Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak”.

¹⁶ R.Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama Edisi Keempat, 2003, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

d. Definisi Edwin R.A. Seligman berbunyi: “Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”.

Banyak terdengar keberatan atas kalimat “without reference” karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan.

e. Philip E. Taylor mengganti “Without Reference”, menjadi “with little reference”

f. Definisi N.J. Feldmann, adalah:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Feldmann (seperti juga halnya dengan Seligman) berpendapat bahwa terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi dari negara. Dalam mengemukakan kritik-kritiknya terhadap definisi dari sarjana- sarjana lain seperti Taylor, Andriani, dan lain-lain ternyata bahwa Feldmann tidak berhasil pula dengan

definisinya untuk memberikan gambaran tentang pengertian pajak.

g. M.J.H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis Der Belastingen*, 1951, dikatakan bahwa:¹⁸

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dalam buku ini Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgetair saja; baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Definisi yang diberikan oleh Rochmat Soemitro menyatakan sebagai berikut:

“Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang- undang (dapat dipaksakan) dengan

¹⁸ R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama Edisi Keempat, 2003, hlm. 2.

tiada mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieckeuittgaven*)”.

Berbeda dengan definisi pajak yang diberikan oleh Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya (1964) bahwa:¹⁹

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak jika sudah ada undang-undangnya. Menurut Rochmat Soemitro unsur-unsur pajak adalah:²⁰

a. Ada masyarakat (kepentingan umum)

Untuk timbulnya pajak, masyarakat harus ada. Hal tersebut dapat dimengerti karena pajak diadakan guna memenuhi kebutuhan bersama (masyarakat), atau kepentingan umum.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁰ R.Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama Edisi Keempat, 2003, hlm. 2.

b. Ada undang-undang

Adanya undang-undang dan peraturan lain juga diperlukankarena undang-undang merupakan persetujuan rakyat atas permintaan pemerintah, disitu juga tercermin adanya nilai demokrasi dimana, pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR.

Melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah dan wakil- wakil rakyat, disepakati adanya undang-undang pajak. Dalam hal ini, rakyat dianggap telah menyetujui adanya pajak melalui wakil- wakil mereka. Hal ini juga merupakan cermin keadilan sosial, mengingat keterlibatan rakyat itu memberikan kesempatan bagi rakyat (melalui wakil-wakilnya) untuk tidak menyetujui apabila dipandang merugikan bagi rakyat sehingga pemerintah tidak bisa seenaknya menetapkan pajak.

c. Pemungut Pajak – Penguasa Masyarakat

Pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima peralihan kekayaan, dalam hal ini adalah

pemerintah, karena pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan kepentingan umum, dan pajak gunanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Wajib Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif.

e. Objek Pajak atau tatbestand

Untuk adanya pajak tentu harus ada objeknya, yakni sasaran yang akan dikenai pajak, atau sering disebut sebagai tatbestand. Tatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenai pajak.

f. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif)

Untuk adanya pajak diperlukan adanya Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini merupakan surat keputusan yang isinya berupa penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau badan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik adanya beberapa ciri atau karakteristik dari pajak sebagai berikut :

1) Pajak dipungut berdasarkan atas undang-undang;

- 2) Terhadap pembayaran pajak, tidak ada jasa timbal balik (tegen prestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- 3) Pemungutan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- 4) Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan makasisanya dipergunakan untuk public investment;
- 5) Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgetair), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

2. Cukai

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain dari sektor pajak dan laba BUMN. kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan cukai. Jumlah penerimaan cukai dari tahun ketahun selalu di perdiski mengalami kanaikan. Sebagaimana dimaksud pasal (1) angka (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi:

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini“.

Menurut Burhanuddin Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

3. Subjek Cukai

Subjek yang bertanggung jawab terhadap barang kena cukai adalah pengusaha tempat penyimpanan barang kena cukai atau pengusaha barik barang kena cukai, dan importir atau pihak-pihak lain terkait sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Cukai.

C. Konsep Umum Rokok Elektrik

1. Pengertian Rokok Elektrik

Rokok elektrik atau yang biasa disebut *Personal Vaporizer* adalah ENDS (*Electric Nicotine Delevery System*) yaitu suatu alat yang berguna mentransfer nikotin sebagai alat pengganti rokok konvensional. Lebih jelasnya adalah alat pengganti rokok konvensional, dimana vapor atau *Personal Vaporizer* digantikan

dengan *liquid* sebagai media pengganti nikotin.²¹ *Personal Vaporizer* atau *vapor* atau bisa disebut juga dengan rokok elektrik ini merupakan alat bertenaga baterai yang bisa menghasilkan uap. Cara kerja dari *Personal Vaporizer* ini pun berasal dari *heating element* atau alat pemanas yang terbuat dari *kantil* yang biasanya di gunakan oleh kompor elektrik dan juga alat pemanas air elektrik. Dalam *Personal Vaporizer* ini sendiri *kantil* diletakkan di atomizer. Kemudian *atomizer* diberikan kapas atau alat penyerap lainnya dan selanjutnya kapas tersebut di berikan *liquid* atau cairan pengantar uap sehingga *heating element* tersebut memanaskan *liquid* dan selanjutnya itulah yang dihisap oleh pengguna *Personal Vaporizer* sehingga menghasilkan uap. Maka dari itulah *Personal Vaporizer* ini disebut sebagai penguap. Berbeda dengan rokok pada umumnya yang menghasilkan asap pada setiap hisapannya. Adapun perbedaan uap dan asap adalah uap bersifat pembakaran dari *liquid substance* atau pembakaran yang dihasilkan oleh cairan, dan asap adalah pembakaran yang timbul dari benda padat, dan pada rokok pembakarannya melalui tembakau.

2. Jenis-jenis Rokok Elektrik

²¹ Wawancara dengan Fajar NF, *Cloud Seeker Vape*, Pelaku Usaha *Personal Vaporizer* di Yogyakarta, pada tanggal 05 Februari 2018.

Rokok Elektrik atau *Personal Vaporizer* ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

1) Elektrikal

Sistem kerja elektrikal (*Variable Voltage/Variable Wattage*) semua *starter kit* menggunakan sistem kerja yang elektrikal baterai sebagai penyalur uap ke tank menggunakan *voltage* yang sama mulai dari pemakaian pertama sampai baterai yang di gunakan habis. Sama halnya kawat koil yang digunakan adalah bawaan pabrik, meskipun kawat bisa dirakit sendiri namun tidak bisa melebihi kapasitas yang dikeluarkan pabrik. Kemudian didalam elektrikal tersebut terdapat *chip* dan beberapa komponen kabel yang membuat semua itu lebih aman sesuai dengan pabrik.

2) Mekanikal

Sistem kerja mekanikal, uap yang dihasilkan oleh baterai yang berada dalam *mod*, plus minus di alirkan dengan cara menekan tombol bawah *mod* untuk menghidupkan kawat elemen dalam tank, uap dan rasa yang dihasilkan akan lebih banyak saat baterai dalam kondisi baru dan penggunaan yang lebih lama dengan kadar uap dan rasa yang lebih banyak memakan masa baterai yang akan cepat habis. Tank mekanial biasanya terbagi dua tipe yaitu RBA (*Rebuidable Atomizer*) adalah kawat yang dirakit dan bawaan mod pabrik dan RDA (*Rebuidable Drip Atomizer*) adalah kawat yang dirakit oleh

pengguna bersangkutan. Dalam mekanikal ini adanya standarisasi tekanan baterai yang harus digunakan, guna menjaga kestabilan mod itu sendiri dan juga tidak adanya *chip* yang terpasang seperti pada elektrikal membuat konsumen sering terkandala dalam mengatur tekanan *watt* baterai. Selanjutnya dalam mekanikal ini tidak terdapat chip yang bisa mengatur atau mengantisipasi terbakarnya suatu *mod*. Mekanikal ini memberi keleluasaan kepada penggunanya.

3. Liquid Vapor

Liquid Vapor adalah kombinasi cairan khusus yang terdapat di dalam tangki cairan (*cartridge*) rokok elektrik (Vapor) dimana akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Cairan yang dapat diisi ulang tersebut memiliki beraneka cita rasa dan aroma yang dapat disesuaikan dengan kesukaan dari pengguna, biasanya terdiri dari rasa buah, tembakau, makanan, dan minuman. Adapun bahan baku yang terdapat pada *Liquid Vapor* adalah perasa, PG (*Propylene Glycol*), VG (*Vegetable Glycerin*), nikotin.

D. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Lembaga Bea cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau

impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi, bila bea cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta, Bea Cukai Yogyakarta berperan penting didalamnya sebagai organ pemerintah yang berwenang mengatur dan memungut pajak atau cukai. Bea Cukai memiliki beberapa unit yang mendukung jalannya kinerja organ pemerintahan tersebut.

Unit dalam Bea Cukai yang berperan penting dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta adalah unit Penyidik, Penindakan, dan Penanganan Perkara:

1. Unit Penyidikan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penanganan perkara berupa penelitian/penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan dan cukai. fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya, yang dilaksanakan oleh Unit Penindakan.

2. Unit Penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai.
3. Fungsi penanganan perkara meliputi penelitian/penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan dan cukai, yang dilaksanakan oleh Unit Penyidikan. Untuk menjalankan tugasnya di lapangan unit penyidikan dan unit penindakan tersebut biasa disebut P2 kordinasi dengan bagian cukai, serta dibantu langsung oleh unit penanganan perkara.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jendral Pasal 20 yang berbunyi:

1. Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh Unit Penindakan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kegiatan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penelitian pra-penindakan;
 - b. penentuan skema penindakan;
 - c. patroli dan operasi penindakan;
 - d. penentuan hasil penindakan.

3. Unit Penindakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Subdirektorat Penindakan pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
 - b. Seksi Penindakan pada Kantor wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.
 - c. Subseksi Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1/A2 atau Tipe Madya.
 - d. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3
 - e. Subseksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B.

E. Pajak Bea dan Cukai Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa arab, pajak dikenal dengan istilah Al-Usyr atau Al-maks atau bisa juga disebut Adh-Dharibah yang mempunyai arti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau kadang-kadang istilah pajak yang bisa digunakan dalam bahasa arab yaitu Al-kharaj namun Al-kharaj ini biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan menurut KBBI, pajak adalah pungutan wajib, yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya²².

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa,

²² Almanhaj. "Pajak Dalam Islam" terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html/> terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 pada jam 19.45 WIB.

sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “*yatahammalu ad-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat²³. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujuraat ayat (15). Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar. QS. AT-Taubah ayat (41). Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

²³ Muslim.or.id. “Pajak Dalam Islam” terdapat dalam <https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html> terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 pada jam 20.45 WIB.

Sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di seluruh dunia menjadikan Indonesia menjadi negara hukum yang pengaruh Islamnya kuat. Perbedaan-perbedaan pendapat serta pro dan kontra mengenai hukum pajak di Indonesia juga tidak jauh-jauh muncul karena ada pengaruh hukum Islam didalamnya.

Sebagian kalangan umat muslim berpendapat bahwa pajak adalah haram hukumnya, yang disertai dengan dalil-dalil yang menguatkan alasan tersebut namun pihak-pihak yang menerima pajak juga memberikan dalil-dalil pembelaan mengenai halalnya pajak. Namun pada dasarnya ulama sendiri berpendapat bahwa jenis pajak itu dibedakan menjadi Pajak yang diambil secara adil dan memenuhi berbagai syaratnya serta pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas. Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan negara yang menunjang berbagai kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan yang pemungutannya sendiri tidaklah dilakukan secara dzalim, maka dalam hal ini pendapat bahwa pajak itu haram hukumnya kuranglah tepat, karena sesungguhnya Pajak Dharibah ternyata terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (ahlil halli wal aqdi) dan persetujuan para ulama.

Pajak (Dharibah) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (ijtima'iyah) seperti keamanan,

pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar.

Masa berlakunya temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan. Ia dipungut bukan atas dasar kepemilikan harta, melainkan karena adanya kewajiban (beban) lain atas kaum Muslimin, yang harus diadakan di saat ada atau tidaknya harta di Baitul Mal, sementara sumber-sumber pendapatan yang asli seperti Ghanimah, Fay'i, Kharaj dan sumber pendapatan negara yang tidak ada. Objeknya Pajak (Dharibah) adalah harta atau penghasilan setelah terpenuhi kebutuhan pokok, seperti halnya Zakat. Agar tidak terjadi *double taxes* dengan Zakat, maka dalam penghitungannya, Zakat yang telah dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau PPh Badan, sehingga akan dapat mengurangi Pajak terutang.

Secara garis besar, bea cukai memiliki beberapa fungsi vital yang diantaranya yaitu untuk melindungi (*community protection*) dan sebagai penghimpun dana (*revenue collection*). Fungsi melindungi dari bea cukai dimaksudkan agar barang-barang yang masuk ke dalam negara tidak mengakibatkan kerugian bagi negara baik dalam bentuk finansial, perubahan sosial budaya, dan keamanan. Juga melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ekspor. Seperti menahan barang-barang produktif yang dibutuhkan masyarakat menggagalkan transaksi ilegal, dan lain-lain.

Sementara itu yang menjadi perdebatan ulama dalam menentukan boleh tidaknya bea cukai dalam Islam yaitu terkait dengan fungsi bea cukai sebagai penghimpun dana atau revenue collection. Di dalam bahasa arab dikenal istilah yaitu *al-maksu*. Secara bahasa *al-maksu* berarti pengurangan atau penzaliman. Dan secara istilah berarti pungutan yang diambil dari pedagang yang memasuki sebuah negeri. (Kamus Mu'jam Al-Wasith, 2011).

Para ulama sepakat bahwasanya *al-maksu* haram dalam Islam. Hal ini dilandasi oleh beberapa dalil seperti: Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya tentang dirajamnya wanita dari suku al Ghamidiyyah setelah melahirkan anak karena zina. Nabi *shallallahu 'alaihiwasallam* bersabda tentang wanita tersebut, “*Demi zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya penarik maks (baca: pajak) bertaubat seperti itu niscaya Allah akan mengampuninya*” (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud). Dan masih banyak lagi dalil yang mengharamkan praktik maks ini.

Namun beberapa ulama masih memiliki perbedaan pendapat apakah bea cukai (pajak) termasuk dalam *al-maksu* atau tidak. Dan sebagian ulama terkemuka juga membolehkan bea dan cukai ini dengan berbagai ketentuan. Seperti pendapat Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa memungut uang pada rakyat selain zakat diperbolehkan dengan ketentuan negara sangat membutuhkan dan kondisi baitul mal kosong, akan tetapi apabila baitul mal negara masih ada, maka dilarang untuk menarik dana dari masyarakat selain zakat. Selain itu pendapat dibolehkannya bea dan cukai oleh sebagian ulama dilandasi atas diberlakukannya pungutan bagi pedagang dari luar negeri dalam masa pemerintahan Umar bin Khatab dan

dilanjutkan oleh kepemimpinan Khalifah Harun Ar-rasyid. Di mana beliau menarik pungutan sebesar 10 % dari pedagang kafir harbi, 5% dari pedagang kafir dzimmi, dan 2,5 % dari pedagang muslim. Namun apabila pedagang muslim telah bersumpah telah membayar pajak, maka dibebaskan dari uang pungutan. Dan barang haram yang dibawa oleh pedagang kafir juga tetap dibebaskan uang pungutan. Atau pada masa itu disebut sebagai usyr. Dan usyr dikenakan apabila barang dagangan yang dibawa bernilai minimal 200 dirham.

Sehingga dibolehkan atau tidaknya bea cukai dan pajak dalam Islam, masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi sebagai umat muslim yang senantiasa merindukan keberkahan rizki dan surga-Nya, hendaklah kita berhati-hati dalam urusan dunia untuk mendapatkan hal yang lebih besar untuk urusan akhirat. Dan hendaklah pula kita meninggalkan keragu-raguan.²⁴

²⁴ SEF UGM. “Pajak dan Bea Cukai dalam Perspektif Islam” terdapat dalam <https://sef.feb.ugm.ac.id/pajak-dan-bea-cukai-dalam-perspektif-islam/> terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 pada jam 21.15 WIB.

BAB III

ANALISIS PENERAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP *LIQUID VAPOR* DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

A. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vapor* di Kota Yogyakarta

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan/atau jasa memberikan dampak yang positif maupun negatif. Era globalisasi ini membuat segala sesuatu yang semakin berkembang, dan tidak bisa dipungkiri akan memberikan manfaat meskipun disatu sisi akan memberikan keburukan serta kerugian dalam pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan/atau jasa bagi individu maupun kelompok. Bagi yang tidak bisa mengikuti alur berkembangnya zaman akan terseleksi dan tergerus oleh alur zaman itu sendiri.

Dampak positif dari pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan/atau jasa antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi karena semakin banyaknya populasi manusia, maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi baik kebutuhan pokok ataupun kebutuhan penunjang lainnya. Tidak hanya peningkatan kuantitas, peningkatan kualitas pun selalu bertumbuh dan berkembang menuju arah yang lebih baik karena dengan semakin majunya dan berkembangnya suatu teknologi maka produk yang dikeluarkan akan semakin berkualitas demi memenuhi tuntutan keinginan dari manusia itu sendiri. Serta munculnya banyak alternatif pilihan, bahkan dengan

banyaknya alternatif pilihan itu sendiri produsen barang dan/jasa dipacu untuk terus berkembang dan bertahan untuk konsumen dalam rangka memenuhi baik keinginan maupun kebutuhan dari konsumen itu sendiri.

Tidak sampai disitu saja disisi lain pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan/atau jasa memberikan dampak negatif terutama dari segi persaingan usaha dimana pelaku usaha berlomba-lomba mencari untung sebanyak mungkin dengan adanya kemungkinan tidak memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan hak yang harusnya didapat oleh konsumen karena pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan sebanyak mungkin untuk tujuan bertahan dari kerasnya persaingan, tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan hak yang harusnya didapat oleh konsumen. Akan tetapi banyak juga konsumen yang kurang memperhatikan haknya sebagai konsumen, dan memilih untuk acuh dan tidak mau ambil pusing selagi kebutuhannya terpenuhi.

Salah satu barang dan/atau jasa yang muncul akibat adanya pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan/atau jasa adalah rokok elektrik atau yang biasa dikenal dengan Personal Vaporizer atau vapor. Personal Vaporizer berbeda dengan rokok konvensional dimana Personal Vaporizer atau vapor diproduksi dan dikonsumsi sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin modern. Cara kerja dari Personal Vaporizer atau vapor ini adalah alat penguap bertenaga baterai yang mana baterai itu terletak di dalam device bernama mod yang dapat menimbulkan sensasi seperti merokok tembakau, dengan tambahan perasa didalamnya, dimana perasa itu adalah Liquid, berupa cairan yang mendukung dari kinerja Personal Vaporizer atau vapor itu sendiri dimana hal itulah yang

membedakan Personal Vaporizer atau vapor rokok elektrik dengan rokok konvensional. Uap yang dihasilkan Personal Vaporizer atau vapor berbeda dengan asap yang dihasilkan oleh rokok konvensional dimana asap rokok berasal dari proses pembakaran tembakau rokok konvensional sehingga menghasilkan asap, sangat mengganggu dan kita yang disekitarnya merasa tidak nyaman sedangkan uap yang dihasilkan oleh Personal Vaporizer atau vapor berasal dari pemanasan kapas yang telah dilumuri oleh cairan perasa atau biasa disebut Liquid meskipun lebih banyak dan lebih pekat, akan tetapi tidak mengganggu seperti asap rokok bagi orang yang disekitarnya, tidak mengganggu disini dalam artian bahwa asap rokok untuk orang disekitarnya akan terasa mengganggu dan membuat sesak bernapas sedangkan uap yang dihasilkan oleh Personal Vaporizer atau vapor untuk orang-orang disekitarnya tidak mengganggu seperti asap yang dihasilkan dari rokok konvensional. Bahkan seiring berkembangnya zaman uap yang dihasilkan oleh Personal Vaporizer atau vapor dapat diminimalisir jadi lebih sedikit dan tidak mengganggu orang yang berada disekitar Personal Vaporizer atau vapor.

Secara kasat mata apabila rokok konvensional adalah pembakaran benda padat yang menghasilkan asap maka Personal Vaporizer atau vapor adalah pemanasan benda cair yang menghasilkan uap air sehingga banyak desas desus bahwa bahaya vapor jauh dibawah dari bahaya rokok konvensional. Akan tetapi banyak oknum yang menyalah gunakan vapor, dan muncul banyak isu di media sosial bahwa vapor berbahaya, alat penguap bertenaga baterai yang mana baterai itu terletak di dalam device bernama mod di isukan dapat meledak. Mulai dari situ banyak masyarakat yang terganggu dengan adanya kehadiran dari Personal

Vaporizer atau vapor tersebut. Menurut kaca mata penulis isu itu muncul karena di dasari adanya persaingan usaha antara rokok konvensional dengan Personal Vaporizer atau vapor.

Maraknya vapor di negara Indonesia juga menjadi sorotan Pemerintah Indonesia, karena pada saat itu vapor beredar bebas di negaea Indonesia, mulai dari penggunaan, dan jual beli. Dan tidak ada payung hukum yang melindungi, pada saat itu bisa disebut barang yang illegal. Maka dari itu Pemerintah Indonesia mengambil peran penting disini sebagaimana harusnya. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan secara resmi memberikan izin perdana berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha pabrik liquid vape pada Rabu (18/7). Hal itu dilakukan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Di dalam aturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018, liquid vape yang merupakan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dikenakan tarif cukai sebesar 57 persen. Pengenaan tarif tersebut merupakan upaya intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta melakukan pengawasan terhadap peredaran vape. Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan bahwa meski telah berlaku mulai awal Juli 2018, pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi dengan waktu pengimplemetasian diundur hingga 1 Oktober 2018. Hal ini ditujukan agar para pengusaha vape memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan perizinan dan mendapatkan pita cukai dan pemerintah, ujanya dalam konferensi pers di Kantor

Bea Cukai. Heru menambahkan bahwa izin berupa NPPBKC yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan pertanda bahwa saat ini peredaran liquid vape telah diatur oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha e-Liquid Mikro (APeM), Deni, mengungkapkan bahwa dirinya dengan 200 produsen liquid skala kecil lainnya yang merupakan anggota APeM sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya Bea Cukai atas penyerahan izin NPPBKC. Kami sangat berterima kasih karena dengan adanya NPPBKC merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pengusaha vape. Dengan penyerahan izin ini kami sebagai pengusaha tambah yakin untuk berusaha di industri vape, tandasnya²⁵. Dengan adanya peraturan baru yang mengikat tentang peredaran vapor terutama Liquid vapor, maka juga banyak perubahan dalam peredaran dan jual beli Liquid vapor. Banyaknya perubahan dengan hadirnya peraturan penulis mulai bertanya tanya akan perubahan jual beli dan peredaran vapor terutama Liquid vapor, dan menuangkannya dalam rumusan masalah. Penulis melakukan wawancara di Kota Yogyakarta guna menemukan jawaban dari rumusan masalah penulis.

Dari hasil penelitian Untuk *liquid vapor* termasuk ke dalam golongan yang di jelaskan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Cukai Huruf c yang berbunyi, hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Dalam *liquid vapor* terdapat

²⁵ Clara Vape. "Sejarah Vapor di Indonesia Pertama Kali dan Perkembangannya" terdapat dalam <https://vapeterbaik.com/sejarah-vapor-di-indonesia/>. diakses terakhir pada tanggal 12 Juni 2020 pada jam 14.30 WIB.

kandungan yang disebut nikotin, dan bahan dasar dari nikotin tersebut salah satunya adalah tembakau, walaupun di perkembangan zaman ini nikotin banyak diolah dari bahan-bahan lain, akan tetapi pada dasarnya nikotin terbuat dari bahan dasar tembakau. Dan masih banyak di vape store Yogyakarta *liquid vapor* yang diperjual belikan tanpa adanya pita cukai, akan tetapi perlu di garis bawahi *liquid vapor* tersebut sudah mempunyai izin dari pihak Bea Cukai yang bersangkutan, karena dalam *liquid vapor tersebut* tidak ada kandungan nikotin di dalamnya.

Cairan rokok elektrik (E-Juice) pada umumnya merupakan perasa pada rokok elektrik yang bila diibaratkan dengan rokok konvensional yaitu tembakaunya yang mempunyai berbagai macam jenis dan rasa. Dalam penggunaannya cairan rokok elektrik diteteskan pada bagian rokok elektrik yaitu koil dan kapas, dimana nanti cairan akan meresap melalui kapas dan akhirnya sampai ke koil. Kemudian cairan mengalami penguapan akibat panas dari koil dan nantinya uap itu yang dihirup oleh pengguna rokok elektrik. Uap tersebut mempunyai berbagai rasa tergantung dari cairan rokok elektrik yang digunakan.²⁶

Cairan rokok elektrik dapat mengalami kadaluarsa. Cairan rokok elektrik yang sudah terbuka dari segelnya dapat mengalami kadaluarsa antara satu tahun sampai dengan satu setengah tahun. Ciri-ciri cairan yang mengalami kadaluarsa yaitu mengalami perubahan rasa dari rasa aslinya, perubahan warna menjadi lebih gelap, dan cairan menjadi lebih encer. Cairan rokok elektrik yang mengalami kadaluarsa memberikan dampak kepada konsumen yaitu mengalami pusing saat

²⁶ Wawancara dengan Adi Oktabari, Os_ Vapor, Pelaku Usaha Rokok Elektrik di Yogyakarta pada tanggal 14 Juni 2020.

menghirup uap cairan rokok elektrik tersebut.²⁷ Cairan rokok elektrik pada umumnya mempunyai komposisi sebagai berikut:

1) PG (Propylene Glycol)

Propylene Glycol berpengaruh untuk memperkuat rasa pada uap yang dihasilkan.

2) VG (Vegetable Glycerin)

Vegetable Glycerin berpengaruh untuk menghasilkan tebal tipisnya uap yang dihasilkan.

3) Perasa

Perasa memberikan aneka rasa dari uap yang dihasilkan dari rokok elektrik. Perasa ini mempunyai banyak pilihan rasa antara lain rasa buah, tembakau, makanan, dan minuman.

4) Nikotin Cair

Nikotin seperti pada rokok namun berbentuk cair. Nikotin yang ada dalam cairan rokok elektrik beragam mulai dari 3ml, 6ml, 9ml, bahkan bisa sampai 30ml.²⁸

Dan selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dijelaskan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

digunakan dalam pembuatannya. HPTL meliputi ekstrak dan esens tembakau (berupa batang, kapsul, cartridge, dan cair), tembakau molasses, tembakau hirup (snufftobacco), atau tembakau kunyah (chewing tobacco). Sehingga dengan penjelasan sebagaimana tersebut, *liquid vapour* termasuk ekstrak dan esens tembakau berupa cair dan termasuk golongan HPTL.

Untuk pengusaha/penjual *liquid vape* termasuk penggolongan pengusaha yang Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Cukai, setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- a. pengusaha pabrik;
- b. pengusaha tempat penyimpanan;
- c. importir barang kena cukai;
- d. penyalur; atau
- e. pengusaha tempat penjualan eceran.

Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. Sehingga pengusaha/penjual *liquid vape* apabila melakukan kegiatan menghasilkan dan/atau mengemas *liquid vape* termasuk dalam Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri melalui Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi.

Pengusaha adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Angka 4 UU Ketenagakerjaan bahwa Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sementara itu di dalam Pasal 1 Angka 5 UU Ketenagakerjaan dijelaskan pula bahwa Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pada prinsipnya Pengusaha adalah yang menjalankan perusahaannya baik milik sendiri ataupun bukan. Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah seorang pengusaha dalam hubungan kerja dengan pekerja / buruh. Pekerja / buruh bekerja di dalam suatu hubungan kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha adalah orang yang mempekerjakan orang lain untuk dirinya dengan memberikan upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan

Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. Dan bisa di jelaskan bahwa Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik.

Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual atau diekspor. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.

Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Penetapan tarif cukai untuk *liquid vapor* elektrik dijelaskan dalam pengaturan tarif cukai untuk Hasil Tembakau berupa HPTL diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 jo. 156/PMK.010/2017. Penetapan tarif didasarkan tarif advalorem yang tarif cukainya 57% dari Harga Jual Eceran minimum untuk masing-masing jenis HPTL. Teknis pelaksanaan penetapan tarif cukai untuk *liquid vapor* elektrik, terdapat mekanisme antaranya:

- a. Penetapan tarif cukai merupakan keputusan Kepala Kantor atas suatu merk yang sifatnya administratif fiskal dan bukan dalam rangka perlindungan kepemilikan atas suatu merk.

- b. Penetapan tarif cukai dilakukan dalam hal Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir akan memproduksi atau mengimpor hasil tembakau, sehingga sebelum kegiatan memproduksi atau mengimpor dengan merk baru harus mendapat penetapan tarif dari Kepala Kantor.
- c. Permohonan penetapan tarif dibuat dengan dilampiri contoh etiket, daftar merk yang dimiliki, dan surat pernyataan bahwa produk yang diproduksi atau impor tidak mengandung zat narkotika atau psikotropika.

Terkait mekanisme/persyaratan untuk pelaksanaan hal ini kepala kantor menetapkan tarif cukai sebesar 57% dari harga jual eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik hasil Tembakau atau importir yang dituangkan pada Surat Keputusan Penetapan Tarif.

Penetapan tarif cukai hasil tembakau didasarkan jenis hasil tembakau, golongan (HPTL tanpa golongan), dan Batasan harga jual eceran per batang atau gram yang telah ditetapkan. Kepala kantor menetapkan tarif cukai sebesar 57% dari harga jual eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik hasil Tembakau atau importir yang dituangkan pada Surat Keputusan Penetapan Tarif, dengan harga jual eceran minimum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017.

Dalam penetapan batas produksi per pengusaha untuk *liquid vapor*, Bea dan Cukai tidak menetapkan batasan produksi, sepanjang pengusaha untuk *liquid vapor* telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), mendaftarkan merk dan mendapat Keputusan Tarif, dan melekatkan pita cukai pada kemasan penjualan eceran maka produk tersebut legal untuk diperjualbelikan.

Pengusaha untuk *liquid vapor*, ada dua yaitu dalam istilah *vapor* Brewer adalah pembuat *liquid vapor*, dan penjual yang memiliki toko untuk menjual belikan peralatan *vapor*, dan *liquid vapor* ada di dalamnya.

Brewer disini dimaksud bukan pembuat bir, melainkan seseorang yang membuat dan meracik *liquid vapor*. Brewer melakukan banyak uji coba dari bahan dasar *liquid vapor*, sampai menemukan rasa yang menurutnya pantas untuk di perjual belikan. Brewer juga membri merk *liquid vapor* tersebut, dan mendftarkan merk sehingga mendapatkan keputusan tarif serta melekat pita cukai pada kemasan penjualan eceran maka produk tersebut dianggap legal. *Liquid vapor* yang sudah dianggap legal untuk di perjual belikan, brewer akan menjual *liquid vapor* tersebut pada toko *vapor*, akan tetapi juga banyak brewer yang juga memiliki toko untuk menjual belikan peralatan *vapor*. Di sini toko *vapor* menjual belikan peralatan *vapor*, termasuk *liquid vapor* yang sudah berpita cukai.

Upaya yg dilakukan oleh ditjen bea dan cukai dalam melakukan pengawasan terkait aturan" tersebut antara lain, Kantor Bea dan Cukai melakukan pemantauan Harga Transaksi Pasar di wilayah kerja masing- masing pada periode pemantauan tertentu. dilakukan dengan membandingkan Harga Transaksi Pasar dengan Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil tembakau. Pelanggaran yang dapat berupa Harga transaksi pasar atau pita cukai, dalam hal ditemukan pelanggaran terkait Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram di atasnya atau Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% akan dilakukan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

Dalam hal ditemukan pelanggaran terkait pita cukai seperti diedarkan tidak sesuai periode nya, tidak memiliki spesifikasi sesuai ketentuan, atau melanggar personalisasi maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal masing-masing sesuai Undang-Undang Cukai. Dari hasil penelitian saya, ada beberapa pembuat *liquid vapor* dan penjual atau toko *liquid vapor* di Yogyakarta, menjelaskan bahwa ada pengawasan terkait pembuatan dan penjualan *liquid vapor* pada awal peraturan itu di implementasikan di lapangan banyak *liquid vapor* yang di tarik dan di tahan oleh bea cukai karena tidak ber pita cukai, sampai sekarangpun pengawasan terus dilakukan secara bersekala. *Liquid vapor* yang di tahan pihak bea cukai dapat diurus kembali oleh pembuat dan toko *liquid vapour*, akan tetapi dalam pengurusan pihak yang melanggar akan di kenakan denda, dan jika *liquid vapour* tersebut akan diperjual belikan lagi dilapanagan harus mengikuti prosedur yang ada, yaitu harus berpita cukai, dan pita cukai tersebut harus di dapat langsung dari izin bea cukai, tidak bisa pihak lain.²⁹

Dalam peredaran *liquid vapor* bisa dibilang sangat besar, dikarenakan vapor laku tidak hanya dikalangan anak muda akan tetapi orang tua pun banyak mengonsumsi dengan alasan untuk berhenti merokok, karena *vape* dipercaya lebih baik daripada rokok. Dari hasil penelitian saya bisa dibilang *vape store* di Yogyakarta sangat taat dengan aturan akan tetapi saya menjumpai ada salah satu *vape store* di Yogyakarta tepatnya di area jalan Gowok, yang dalam penelitian saya, bersedia untuk diwawancarai akan tetapi pemilik *vape store* enggan mencantumkan

²⁹ Wawancara dengan Dani Fajar Gunawan, Blank On Vapor, Pelaku Usaha Rokok Elektrik di Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 2020.

namanya dan nama *vape store*nya, dalam wawancara singkat dengan pemilik *vape store X*, menyampaikan beberapa alasan kenapa menjual *liquid vapor* tanpa pita cukai. Yang pertama pemilik *Vape store X* menyampaikan bahwa dia menjual belikan *liquid vapor* tanpa pita cukai karena barang yang dia jual benar-benar tidak ada kandungan nikotin di dalamnya, karena dalam peraturan yang tertulis barang yang kena cukai adalah barang yang memiliki kandungan olahan tembakau, dan nikotin adalah salah satu bahan hasil olahan tembakau, jadi disini alasan pemilik *vape store X* sudah benar, dia menjual *liquid vapor* tanpa pita cukai karena merasa barang yang dia jual tidak memiliki kandungan nikotin didalamnya, dan juga sudah memiliki izin menjual belikannya. Akan tetapi saya juga menjumpai beberapa *liquid vapor* yang memiliki kandungan nikotin tetapi tidak ada pitanya, dan sudah jelas *liquid vapor* tersebut tidak legal untuk diperjual belikan. Bawasannya dalam hal ini pemilik *vape store X* menyalai aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau membahas segala sesuatu olahan hasil tembakau, dan *liquid vapor* termasuk olahan yang mengandung tembakau. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Di dalam aturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018, *liquid vape* yang merupakan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dikenakan tarif cukai sebesar 57 persen. Pengenaan tarif tersebut merupakan upaya intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta melakukan pengawasan terhadap peredaran *vape*. Di sini pemilik *vape store X* masih memberi alasan terkait menyalai aturan, yaitu *vape store X*

menyampaikan bahwa dia menjual *liquid vapor* yang memiliki kandungan nikotin di dalamnya dan tanpa pita cukai, hanya di perjual belikan dikalangan tertentu dan tidak di publikasikan di umum. Pemilik *vape store X* juga menyampaikan bahwa *liquid vapor* yang tanpa pita cukai, memiliki harga yang sangat miring, dan di perjual belikan di kalang tertentu. Pemilik *vape store X* juga menolak memberi penjelasan terkait barang yang dia jual belikan berasal dari mana.³⁰

Saya menjumpai kasus yang sama pada platform jual beli online Toko Pedia akun dengan nama TugasAyahVapor menjual sebagian produk *liquid vapour* tanpa adanya pita cukai.³¹ Dalam peredaran *liquid vapor* bisa dibidang sangat besar, dikarenakan vapor laku tidak hanya dikalangan anak muda akan tetapi orang tua pun banyak mengonsumsi dengan alasan untuk berhenti merokok, karena *vape* dipercaya lebih baik daripada rokok. Dengan berkembangnya zaman *liquid vapor* juga diperjual belikan secara online dengan alasan konsumen lebih praktis untuk membeli barang dari luar kota, saya juga menjumpai pada platform jual beli online Toko Pedia akun dengan nama PINPIN GALLERY menjual sebagian produk *liquid vapour* tanpa adanya pita cukai.³²

Bawasannya dalam hal ini akun atas nama TugasAyahVapor dan PINPIN GALLERY menyalai aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau membahas segala sesuatu

³⁰ Wawancara dengan Pemilik *Vape Store X*, di area jalan Gowok, Pelaku Usaha Rokok Elektrik di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2020.

³¹ Toko Pedia. “Jual Liquid Donnut Worry Tanpa Cukai ” terdapat dalam <https://www.tokopedia.com/tugasayahvapor/liquid-donnut-worry-tanpa-cukai/diakses> terakhir pada tanggal 22 Juni 2020 pada jam 20.35 WIB.

³² Toko Pedia. “Jual Liquid Bangsawan Tanpa Cukai ” terdapat dalam <https://www.tokopedia.com/pinpingallery/diakses> terakhir pada tanggal 22 Juni 2020 pada jam 20.50 WIB.

olahan hasil tembakau, dan liquid vapor termasuk olahan yang mengandung tembakau. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Di dalam aturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018, liquid vape yang merupakan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dikenakan tarif cukai sebesar 57 persen. Pengenaan tarif tersebut merupakan upaya intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta melakukan pengawasan terhadap peredaran vape.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta, pihak Bea dan cukai kota Yogyakarta telah melakukan upaya penyampaian informasi dan pengawasan yang berkala terhadap vape store di kota Yogyakarta. Pihak Bea dan Cukai kota Yogyakarta menyampaikan informasi terkait aturan yang berlaku sekarang melalui penyuluhan dan diskusi terhadap komunitas Vapor yang ada di kota Yogyakarta, yang di dalamnya ada kumpulan para Brewer *liquid vapor*, vape store, dan masyarakat kota Yogyakarta yang berkecimpung didalamnya. Informasi juga dapat di akses melalui media sosial Bea dan Cukai kota Yogyakarta. Tidak sampai disitu saja, *vape store* juga dihimbau memberikan informasi kepada konsumen *liquid vapor* di kota Yogyakarta. Supaya konsumen juga paham dan mengerti pentingnya pita cukai *liquid vapor*. Tujuannya konsumen *liquid vapor* di kota Yogyakarta dapat membedakan *liquid vapor* yang ilegal dan legal untuk diperjual belikan, serta menghindari adanya penyalagunaan *liquid vapor* di kota Yogyakarta. Akan tetapi dalam praktiknya masih ada *vape*

store di kota Yogyakarta masih menjual belikakan *liquid vapor* tanpa pita cukai, dengan tujuan meraih untung yang lebih. Banyak konsumen yang tetap acuh dengan aturan yang ada, dan tetap membeli *liquid vapor* tanpa pita cukai dengan alasan harganya lebih murah. Penulis juga masih menemukan adanya akun platform jual beli online yang masih menjual belikan *liquid vapor* tanpa pita cukai.

Dari sudut pandang penulis upaya dan usaha yang dilakukan pihak Bea dan Cukai kota Yogyakarta sudah sangat baik, akan tetapi sanksi yang diberikan belum memberi efek jera pada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Dan perlu adanya solusi tambahan untuk menyikapi hal ini, seperti halnya memperhitungkan lagi sanksi yang diberikan, melakukan penyuluhan tidak hanya kepada kalangan tertentu. Dengan berkembangnya zaman media sosial jadi alat yang sangat membantu untuk menyampaikan informasi, dari sini pihak Bea dan Cukai dapat menggunakan media sosial sebagai alat pembantu untuk menyampaikan informasi dan penekanan pentingnya pita cukai pada *liquid vapor*. Pihak Bea dan Cukai juga dapat ikut serta dalam event vapor di kota Yogyakarta dan menjadikan wadah untuk memperkenalkan pentingnya pemahaman peraturan baru yang mengatur tentang jual beli *liquid vapor* yang berpita cukai di kota Yogyakarta. Tidak sampai disitu saja, pengawasan terhadap platform jual beli online juga sangat penting. Karena tidak bisa dipungkiri pasar jual beli *liquid vapor* secara online di kota Yogyakarta perkembangannya sangat pesat dan banyak. Jadi diperlukan pengawasan khusus yang berkala pada jual beli online dan memblokir akun-akun pada platform jual beli online yang menjual *liquid vapor* tanpa pita cukai.

B. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vapor* di Kota Yogyakarta

Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap *Liquid Vapor* di Kota Yogyakarta antara lain adalah Tutupnya Perusahaan Rokok elektrik karena adanya tarif Cukai, tutupnya perusahaan rokok elektrik karena kerugian yang diakibatkan adanya tarif cukai menyebabkan tidak optimalnya penerapan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara. Adanya peraturan tentang tarif cukai hasil tembakau dengan metode spesifik tidak memperbaiki peningkatan pendapatan yang ada karena bagi sebagian besar pengusaha rokok elektrik keadaan tersebut tetap merugi dan menyebabkan mereka tidak mampu berproduksi lagi sehingga menjadi pailit. Hal ini juga dirasakan beberapa Brewer *liquid vapor* di Kota Yogyakarta, yang dimana dengan diterapkannya tarif cukai. Brewer *liquid vapor* merasa kesulitan dalam mencari bahan pembuatan *liquid vapor* dan dengan adanya tarif cukai merasa harga nikotin murni sebagai bahan pembuatan *liquid vapor* sangat mahal, dan dari situ banyak Brewer *liquid vapor* memilih berhenti dari usahanya.³³

Beredarnya Cukai Ilegal dan *liquid vapor* tanpa Cukai di masyarakat adalah salah satu faktor penghambat dalam Efektivitas Penerapan implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil

³³ Adi Oktabari , op. cit. Wawancara.

Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta, dikarenakan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Negara dan tidak optimalnya penerimaan keuangan Negara dalam sector Cukai hasil tembakau. Langkah-langkah yang dilakukan Dirjen Bea Dan Cukai Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Efektifitas penerapan implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta antara lain yaitu:

1. Sosialisasi

Menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai II Ditjen Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sosialisasi terus dilakukan untuk mencegah masyarakat membeli Cukai ilegal dan juga untuk melihat sejauh mana dampak dari adanya penerapan tarif cukai hasil tembakau, apalagi dengan metode spesifik dalam kenaikan harga tembakau ini dapat menekan beredarnya cukai ilegal yang ada di dalam masyarakat dan juga menjadi factor pendukung dalam penerapan implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta³⁴.

2. Penindakan terhadap Cukai Illegal dan *liquid vapor* tanpa cukai

Penindakan terhadap cukai ilegal oleh bea cukai menjadi factor pendukung dalam penerapan implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta. Menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai II Ditjen Bea Dan

³⁴ Wawancara dengan Gustaf, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Seksi Kepabeanan dan Cukai II di Yogyakarta pada tanggal 21 Agustus 2020.

Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yaitu dapat dilakukan penghentian, pemblokiran akun jual beli online yang bersangkutan, dan penyitaan *liquid vapor* tanpa pita cukai. Bea cukai berwenang untuk menghentikan jika terjadi atau terbukti barang kena cukai tersebut melanggar peraturan di bidang cukai. Saat melakukan tindakan bea cukai wajib menunjukkan Surat Perintah Penindakan yang ditandatangani oleh Dirjen Bea Cukai, Kepala kantor setempat dan pejabat yang menangani pengawasan. Bea cukai mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan umum berupa penghentian, pemeriksaan, pengenaan denda, pencabutan, dan pembekuan izin usaha. Serta kewenangan khusus yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cukai³⁵.

Denda sendiri termasuk penindakan administratif yang bertujuan untuk menghasilkan efek jera. Dalam pengenaan denda harus dilampiri dengan SPPSA (Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi) oleh kepala kantor yang disetujui oleh Dirjen bea cukai. Ada macam-macam kategori denda yang diatur dalam peraturan bea cukai. Pelanggaran tidak membuat pembekuan pada saatnya didenda Rp 50.000.000. cukai ilegal denda paling sedikit Rp. 10.000.000 paling banyak Rp 50.000.000. pelanggaran pengusaha rokok yang melekatkan pita cukai palsu denda paling sedikit dua kali nilai cukai paling banyak sepuluh kali nilai cukai. Pelanggaran menghalang-halangi bea cukai dalam melakukan pemeriksaan denda paling sedikit Rp 10.000.000 paling banyak Rp 50.000.000. tindak pidana cukai palsu penjara paling singkat 1 tahun paling lama 8 tahun. Pidana denda sepuluh kali nilai cukai dan paling banyak dua puluh kali nilai cukai.

³⁵ *Ibid.*

Bea cukai melakukan pemeriksaan berkala terhadap pabrik penyimpanan barang kena cukai merupakan tugas rutin atau apabila terjadi dugaan pelanggaran oleh pabrik tersebut. Cara yang dilakukan Bea dan Cukai adalah meminta catatan kesediaan barang dan dokumen cukai yang wajib diserahkan setiap pemeriksaan. Bea dan Cukai juga meminta keterangan baik kepada pengusaha pabrik maupun karyawan apakah terjadi pelanggaran di perusahaan tersebut³⁶.

Di dalam Dirjen Bea Dan Cukai terdapat Unit khusus penindakan cukai ilegal yang di dalamnya terdapat seksi intelejen dan penindakan serta seksi penyidikan dan penindakan (P2). Dirjen Bea Dan Cukai mengetahui adanya cukai ilegal dari laporan pemeriksaan harian yang dilakukan Bea Cukai secara rutin dan berkala. Departemen keuangan juga melakukan pengawasan terhadap Brewer dan *Vape store* namun tidak menyeluruh dan tidak berkala. Jika Departemen keuangan menemukan suatu pelanggaran maka departemen keuangan melakukan penyerahan atas dugaan pelanggaran cukai kepada Bea Cukai. Lalu Bea Cukai yang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan jika terbukti ada pelanggaran maka Bea Cukai yang membuat berita acara mengenai terjadinya tindak pidana cukai.

3. Audit Perusahaan Rokok Elektrik

Tujuan audit sendiri Menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai II Ditjen Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pengusaha tembakau dalam pelaksanaan undang-undang cukai dan peraturan pelaksanaannya³⁷.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

4. Pengawasan

Upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta adalah melakukan pengawasan dan keamanan tapi juga melalui kebijakan salah satunya mencegah perusahaan rokok elektrik memecah usahanya demi menghindari adanya kewajiban pembayaran lebih tinggi, mempertimbangkan batasan produksi, membatasi produsen rokok elektrik agar memudahkan pengawasan³⁸.

Segala tindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Yogyakarta Menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai II Ditjen Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta adalah sebagai bentuk factor pendukung dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta. Tidak sampai disitu saja masih ada beberapa factor pendukung dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta.

Vape store dan *Brewer liquid vapor* kota Yogyakarta juga ikut andil dalam hal ini yaitu, memperkenalkan pentingnya pita cukai *liquid vapor* kepada konsumen *liquid vapor*, dengan tujuan konsumen *liquid vapor* juga paham akan pentingnya pita cukai *liquid vapor* untuk membedakan mana *liquid vapor* yang legal dan ilegal, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017

³⁸ *Ibid.*

tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor, industri *vape* Indonesia sangat berterimakasih karena sudah diperhatikan oleh pemerintah dengan ini pengusaha *vape* bisa lebih merasa aman dikarenakan barang yang dijual belikan sudah legal di Negara Indonesia. Faktor pendukung lain adalah *Influencer vape* Indonesia. Mereka besikeras memperkenalkan *vape* ke masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan *vape* dan dengan adanya aturan yang mengatur tentang *vape*, *influencer* lebih leluasa memperkenalkan *vape* bahwa Industri *vape* di Indonesia sudah ilegal dan ada payung hukum yang melindungi melalui media sosial.

Pengertian *influencer* marketing adalah strategi marketing untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa melalui “*influencer*”. Sedangkan *influencer* itu sendiri merupakan seseorang yang dianggap mampu memberikan *influence*/pengaruh ke orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteksnya, biasanya seorang *influencer* itu dari kalangan artis, selebgram, model, public figure, dan lain-lain karena memang memiliki pengikut yang banyak. Biasanya *influencer* memiliki follower yang banyak di media sosial. Mereka juga sangat dipercayai oleh follower mereka, sehingga produk atau jasa yang mereka gunakan bisa mempengaruhi para followers untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Maka dari itu, memanfaatkan *influencer* untuk mempromosikan produk kamu menjadi salah satu peluang untuk mendapatkan lebih banyak calon klien.

Setelah mengetahui pengertian *influencer* marketing, sekarang mari mengenal jenis-jenis *influencer* sebelum menggunakan *influencer* marketing. Berdasarkan jumlah followernya, *Influencer* terdiri dari 3 jenis yaitu micro

influencer, *macro influencer*, dan *mega influencer*. *Micro influencer* adalah *influencer* yang memiliki jumlah follower antara 1.000 hingga 100.000. *Micro influencer* biasanya mereka yang dikenal sebagai seseorang yang ahli dalam sebuah bidang. *Makro influencer* berada satu tingkat diatas mikro *influencer*. Mereka memiliki follower di atas 100.000 (batas maksimal follower micro influencer) hingga 1.000.000 (batas minimal follower mega *influencer*). Dan yang terakhir *Mega influencer* dikategorikan jenis *influencer* tertinggi. Jenis *Influencer* ini adalah mereka yang memiliki lebih dari 1.000.000 follower. Biasanya berasal dari kalangan artis, youtuber, atau selebgram.³⁹

Jadi dari semua penjelasan diatas Industri *vape* ikut serta menjadi faktor pendukung penerapan implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta.

³⁹ whello.id. "Pengertian dan Jenis-Jenis Influencer Marketing" terdapat dalam <https://whello.id/tips-digital-marketing/pengertian-dan-jenis-jenis-influencer-marketing/> diakses terakhir pada tanggal 24 Juni 2020 pada jam 20.30 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya dan usaha yang dilakukan pihak Bea dan Cukai kota Yogyakarta, sebagai organ pemerintahan dan penegak hukum telah melakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan di bantu oleh unit P2 (Penyidik dan Penindakan) kordinasi dengan bagian cukai.serta dibantu langsung oleh unit penanganan perkara dan telah melakukan tugasnya untuk membantu jalannya implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta. Akan tetapi perlu adanya uapaya tambahan, yaitu melakukan pengawasan dalam jual beli online *liquid vapor* dan melakukan pemblokiran akun jual beli online ketika diketahui melakukan tindakan melawan hukum. Pelaku usaha seperti *Vape store* dan Brewer sudah membantu jalannya peraturan dengan menjual *liquid vapor* berpita cukai dan menyampaikan informasi ke konsumen tentang peraturan yang berlaku. Akan tetapi Pelaku usaha masih ada melakukan tindakan melawan hukum demi meraih untung lebih banyak. Dan dari masyarakat masih banyak yang acuh dengan aturan yang berlaku, hanya memperhatikan dan tertarik dengan harga *liquid vapor* yang murah tanpa pita cukai.

2. Faktor yang mendukung implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai kota Yogyakarta, sebagai organ pemerintahan dan penegak hukum telah melakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan di bantu oleh unit P2 (Penyidik dan Penindakan) kordinasi dengan bagian cukai.serta dibantu langsung oleh unit penanganan perkara, dan Pelaku usaha yaitu *Vape store* dan Brewer yang menjual dan memberikan informasi ke konsumen tentang *liquid vapor* yang berpita cukai. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta adalah oknum-oknum yang masih bersikeras mencari untung sebesar besarnya, dengan cara tetap menjual *liquid vapor* tanpa pita cukai dengan harga lebih murah ke konsumen, tanpa menjelaskan pentingnya pita cukai *liquid vapor* ke konsumen. Dan lemahnya pengawasan serta tindakan pada jual beli online *liquid vapor* tanpa pita cukai.

B. Saran

1. Bea dan Cukai kota Yogyakarta, sebagai organ pemerintahan dan penegak hukum harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk cairan rokok elektrik yang tidak memberikan informasi dengan baik dan tanpa pita cukai untuk mengurangi tindakan melawan hukum dalam jual beli cairan rokok berpita cukai. Pemerintah harus lebih masif dalam

mengedukasi masyarakat tentang produk cairan rokok elektrik dan peraturan yang mengatur peredaran cairan rokok elektrik. Sehingga penegakan hukum terkait produk cairan rokok elektrik dapat berjalan secara optimal.

2. *Vape store* dan Brewer di kota Yogyakarta hendaknya lebih patuh pada Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor di Kota Yogyakarta, agar pelaku usaha mengetahui apa saja kewajiban dan larangan yang dilarang bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi pelanggaran serta memberikan informasi yang sejaselengkapnya mengenai produk yang diperdagangkan kepada konsumen atau masyarakat. Masyarakat harus lebih cerdas dan kritis dengan mengetahui hak-hak nya sebagai konsumen, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhanudin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006.
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008.
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2010.
- R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama Edisi Keempat, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2000.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang No 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

c. Data Elektronik

Almanhaj. "Pajak Dalam Islam" terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 pada jam 19.45 WIB.

Clara Vape. "Sejarah Vapor di Indonesia Pertama Kali dan Perkembangannya" terdapat dalam <https://vapeterbaik.com/sejarah-vapor-di-indonesia/>

Jawapos. "Bea Cukai Berikan Izin Perdana, Vape Resmi Legal Di Indonesia" terdapat dalam <https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/18/07/2018/beacukai-berikan-izin-perdana-vape-resmi-legal-di-indonesia/>

Muslim.or.id. "Pajak Dalam Islam" terdapat dalam <https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html> terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 pada jam 20.45 WIB.

SEF UGM. "Pajak dan Bea Cukai dalam Perspektif Islam" terdapat dalam <https://sef.feb.ugm.ac.id/pajak-dan-bea-cukai-dalam-perspektif-islam/> terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 pada jam 21.15 WIB.

Toko Pedia. "Jual Liquid Bangsawan Tanpa Cukai " terdapat dalam <https://www.tokopedia.com/pinpingallery/diakses> terakhir pada tanggal 22 Juni 2020 pada jam 20.50 WIB.

Toko Pedia. "Jual Liquid Donnut Worry Tanpa Cukai " terdapat dalam <https://www.tokopedia.com/tugasayahvapor/liquid-donnut-worry-tanpa-cukai/diakses> terakhir pada tanggal 22 Juni 2020 pada jam 20.35 WIB.

Whello.id. "Pengertian dan Jenis-Jenis Influencer Marketing" terdapat dalam <https://whello.id/tips-digital-marketing/pengertian-dan-jenis-jenis-influencer-marketing/> diakses terakhir pada tanggal 24 Juni 2020 pada jam 20.30 WIB.

d. Sumber Wawancara

Wawancara dengan Adi Oktabari, *Os_ Vapor*, Pelaku Usaha Rokok Elektrik di Yogyakarta pada tanggal 14 Juni 2020.

Wawancara dengan Dani Fajar Gunawan, *Blank On Vapor*, Pelaku Usaha Rokok Elektrik di Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 2020.

Wawancara dengan Fajar NF, *Cloud Seeker Vape*, Pelaku Usaha *Personal Vaporizer* di Yogyakarta, pada tanggal 05 Februari 2018.

Wawancara dengan Gustaf, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Seksi Kepabeanan dan Cukai II di Yogyakarta pada tanggal 21 Agustus 2020.

Wawancara dengan Pemilik *Vape Store X*, di area jalan Gowok, Pelaku Usaha Rokok Elektrik di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2020.



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 278/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aria Kidung Waskitha
No Mahasiswa : 14410685
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU TERHADAP LIQUID VAPOR**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2020 M
22 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN 146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP LIQUID VAPOR

by 14410685 Aria Kidung Waskitha

Submission date: 08-Oct-2020 09:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 1408657969

File name: BAKAU_TERHADAP_LIQUID_VAPOR_Studi_di_Wilayah_Kota_Yogyakarta.pdf (974.93K)

Word count: 15843

Character count: 100930

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEBAKAU TERHADAP *LIQUID VAPOR***

(Studi di Wilayah Kota Yogyakarta)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ARIA KIDUNG WASKITHA



No. Mahasiswa: 14410685

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN 146/PMK010/2017 TAHUN 2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP LIQUID VAPOR

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
4	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	www.cermati.com Internet Source	1%
8	mediainformasi.org Internet Source	<1%

9	ik.pom.go.id Internet Source	<1%
10	www.citraislam.com Internet Source	<1%
11	bang-aan.blogspot.com Internet Source	<1%
12	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1%
13	indonesiapr.id Internet Source	<1%
14	docplayer.info Internet Source	<1%
15	wartapajak.com Internet Source	<1%
16	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1%
17	ahlussunnah.info Internet Source	<1%
18	rezaahmadfadila.wordpress.com Internet Source	<1%
19	masjidsalman.org Internet Source	<1%
20	text-id.123dok.com	

Internet Source

<1%

21

kabarotomatis.blogspot.com

Internet Source

<1%

22

batamtoday.com

Internet Source

<1%

23

instak.wordpress.com

Internet Source

<1%

24

kajian Kantor.com

Internet Source

<1%

25

bangkaterkini.id

Internet Source

<1%

26

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1%

27

ejournal.unikama.ac.id

Internet Source

<1%

28

bcbalikpapan.beacukai.go.id

Internet Source

<1%

29

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

<1%

30

id.123dok.com

Internet Source

<1%

31

repository.uii.ac.id

Internet Source

<1%

32	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1%
33	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
34	bcsamarinda.net Internet Source	<1%
35	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
36	indopos.co.id Internet Source	<1%
37	anzdoc.com Internet Source	<1%
38	Tobias Kevin Pardede, Satria Adhitama. "TINJAUAN PEMERIKSAAN SARANA PENGANGKUT LAUT (BOATZOEKING) DI KPUBC TANJUNG PRIOK", JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI, 2018 Publication	<1%
39	ejurnal.bunghatta.ac.id Internet Source	<1%
40	makalahsdk.blogspot.com Internet Source	<1%
41	dukcapil.singkawangkota.go.id Internet Source	<1%

42	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
43	fr.slideshare.net Internet Source	<1%
44	mafiadoc.com Internet Source	<1%
45	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1%
46	peraturan.bcperak.net Internet Source	<1%
47	law.uii.ac.id Internet Source	<1%
48	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
49	dianisumadi.blogspot.com Internet Source	<1%
50	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
51	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1%
52	usahasosial.com Internet Source	<1%
53	journal.febi.uinib.ac.id Internet Source	<1%

54

www.rappler.com

Internet Source

<1%

55

nalrev.fhuk.unand.ac.id

Internet Source

<1%

56

mpi.or.id

Internet Source

<1%

57

khasiatmanggis.net

Internet Source

<1%

58

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1%

59

www.pengenbuku.net

Internet Source

<1%

60

www.jdih.kemenkeu.go.id

Internet Source

<1%

61

Slamet Haryono. "Asimetri informasi dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

<1%

62

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1%

63

b-ok.org

Internet Source

<1%

digilib.uns.ac.id

64

Internet Source

<1%

65

unclezuan.com

Internet Source

<1%

66

intishar1994.wordpress.com

Internet Source

<1%

67

Pebriana Arimbhi, Edy Edy2, Gandri Narandu. "ANALISIS PENGAWASAN PENGELUARAN BARANG PADA TOKO BEBAS BEA DALAM KOTA (DUTY FREE SHOP) DALAM UPAYA MENGAMANKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A JAKARTA", Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2019

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off